
PRINSIP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN : PERSPEKTIF MUFASIR KLASIK DAN KONTEMPORER

Azzah Afifah Manisa¹

¹Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Sekolah Tinggi Ilmu

Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor

Email: manisaafifah@gmail.com

Abstrak: Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian yang mengedepankan tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip kafa'ah dalam pernikahan dari perspektif mufasir klasik dan kontemporer, serta relevansinya di era modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya terkait kafa'ah, serta literatur sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kafa'ah, yang mencakup kesetaraan dalam agama, ketakwaan, nasab, pekerjaan, dan kekayaan, tetap relevan meskipun tantangan zaman semakin kompleks. Mufasir klasik dan kontemporer sepakat bahwa agama dan ketakwaan adalah kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat prinsip kafa'ah dalam pendidikan pernikahan agar dapat mengurangi diskriminasi terhadap pernikahan lintas suku dan agama, serta menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami penerapan prinsip kafa'ah di masyarakat modern yang semakin multikultural.

Kata Kunci: Prinsip Kafa'ah, Pernikahan, Mufasir Klasik dan Kontemporer, Isu Modern.

Abstract: Marriage in Islam is a covenant that emphasizes the responsibility to create a harmonious life. This study aims to explore the principle of kafa'ah in marriage from the perspectives of classical and contemporary interpreters, as well as its relevance in the modern era. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach, analyzing the verses of the Qur'an and their interpretations related to kafa'ah, as well as relevant social and cultural literature. The results show that the principle of kafa'ah, which includes equality in religion, piety, lineage, profession, and wealth, remains relevant despite the increasing complexity of contemporary challenges. Both classical and contemporary interpreters agree that religion and piety are the main criteria in choosing a life partner. These findings emphasize the importance of strengthening the principle of kafa'ah in marriage education to reduce discrimination against inter-ethnic and inter-religious marriages and to create harmony within households. This research is expected to serve as a reference for understanding the application of the principle of kafa'ah in an increasingly multicultural modern society.

Keywords: Principle of Kafa'ah, Marriage, Classical and Contemporary Interpreters, Modern Issues.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah *mitsaqan ghalidzan*—perjanjian kokoh yang dilandasi tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan harmonis.¹ Dalam Al-Qur'an, pasangan suami-istri diibaratkan sebagai pakaian yang saling melengkapi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 187: "*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*" Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara pasangan merupakan elemen penting dalam membangun hubungan yang seimbang dan penuh keberkahan.²

Dalam *fiqh munakahat*, konsep *kafa'ah* menekankan kesetaraan dalam aspek tertentu, seperti agama, tingkat ketakwaan (*diyanah*), garis keturunan, pekerjaan serta status sosial.³ Ibnu Qudamah berpendapat bahwa prinsip kesetaraan ini merupakan hak perempuan dalam memilih calon suami.⁴ Pendapat yang senada juga dipaparkan oleh As-Sarakhsi.⁵ *Kafa'ah* menjadi salah satu landasan penting bagi perempuan dalam memilih pendamping hidup, yang mana hal ini biasanya mencakup kesesuaian dalam berbagai aspek, seperti usia, tingkat pendidikan, kecerdasan, kondisi materi, fisik, dan hal-hal serupa lainnya.⁶ Beragam pandangan para fuqaha mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisis lebih lanjut melalui sudut pandang mufasir klasik seperti Al-Mawardi dan Al-Qurthubi, serta mufasir kontemporer seperti Imam As-Sa'diy.

Fenomena pernikahan lintas agama mengalami peningkatan di tengah masyarakat. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya, praktik pernikahan lintas agama sebenarnya bukanlah hal baru. Fenomena ini telah berlangsung lama di berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial yang berbeda. Namun, keberadaan fenomena ini tetap menjadi topik yang memicu perdebatan di kalangan banyak pihak.⁷

Seiring waktu, pola pikir Generasi Z terhadap pernikahan pun mengalami perubahan yang

¹ Syarifah Gustiani and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangu Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 4, No. 1 (2016) (2018), <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174/89>.

² Imam Syafi'i, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Kolerasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://core.ac.uk/reader/288101450>.

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan Pertama (Tangerang: Tsmart Printing, 2019).

⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi Muwaffaq ad-Din Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Cetakan Pertama (Mesir: Maktabah Kairo, n.d.), accessed November 28, 2024.

⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams Al-Aimmah As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth li As-Sarakhsi* (Beirut - Lebanon: Dar Al-Ma'rifah, n.d.), accessed November 28, 2024.

⁶ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Tuhfatul 'Arūsain*, Cetakan ke 42 (Mesir: Maktabah al-'Ilm, 2023).

⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ar-Rainiy Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 22, No 1 (2020) (2020), <https://jurnal.ar-rainiry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719>.

signifikan. Dalam masyarakat yang semakin multikultural, terutama di kalangan Generasi Z, pemilihan pasangan kini lebih dipengaruhi oleh kesesuaian kepribadian dan individu daripada kesamaan agama. Hal ini tercermin dari hasil survei Tinder yang menunjukkan bahwa 80% penggunanya telah berkencan dengan seseorang yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda.⁸ Selain itu, data dari permohonan pencatatan sipil pernikahan beda agama yang dikabulkan mencapai 94,5%, menandakan adanya peningkatan penerimaan terhadap hubungan lintas agama.⁹

Perbedaan etnis dalam pernikahan kini semakin diterima secara luas. Namun, hal ini sering kali disertai dengan pengabaian terhadap pentingnya faktor agama dalam memilih pasangan hidup. Generasi muda, khususnya Gen Z, cenderung lebih fokus pada kesamaan status sosial, pendidikan, dan profesi saat memilih pasangan, sementara faktor agama, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam prinsip *kafa'ah*, sering diabaikan. Pernikahan lintas agama tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar, meskipun ada beberapa keuntungan (*maslahat*) yang dapat diperoleh.¹⁰

Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara harapan dan usaha dalam memilih pasangan. Banyak orang menginginkan pasangan yang saleh atau salehah, namun enggan memperbaiki diri. Harapan untuk memiliki pasangan yang sabar, pengertian, dan menerima tanpa syarat sering kali disertai dengan kecenderungan untuk tidak berusaha memperbaiki sifat-sifat negatif dalam diri. Perbaikan karakter pribadi merupakan elemen krusial dalam membangun hubungan yang sehat dan seimbang. Selain itu, menjadi individu yang memenuhi kriteria tersebut juga merupakan langkah pertama yang diperlukan untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan.¹¹

Hal lain seperti perubahan sosial dan budaya, khususnya kemandirian finansial perempuan, juga telah memengaruhi dinamika pernikahan.¹² Banyak perempuan kini mengharapkan pasangan dengan penghasilan yang setara dengan orang tua mereka atau bahkan lebih tinggi. Di sisi lain, kewajiban suami yang utama adalah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dalam

⁸ <https://id.tinderpressroom.com/FutureofDatingIndonesia2023>

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ>

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang - Undang" (Mahkamah Agung Republik Indonesia, July 15, 2022), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

¹¹ Abu Bassam Oemar Mita, *Me and My Half Dien*, Cetakan Kedua (Bekasi: Bassam Publishing - PT. Tunas Ilmu Mandiri, 2024).

¹² Eka Kartika Sari and Biko Nabih Fikri Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi COVID-19," *Al-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya* Vo. 4 No. 1 (2021).

kehidupan rumah tangga.¹³ Ini terjadi karena esensi nafkah kini bergeser dari pemenuhan kebutuhan dasar ke kebutuhan tersier yang lebih materialistik, sehingga menambah tekanan pada laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah. Ketidakesesuaian ekspektasi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan, khususnya apabila komunikasi dan kesepakatan mengenai peran masing-masing tidak terjalin dengan efektif sehingga pada akhirnya dapat mengancam keharmonisan dalam pernikahan.

Realita yang telah disebutkan menjelaskan bahwa konsep *kafa'ah* sering kali dipahami secara subjektif seperti gelar akademik dan jurusan studi calon pasangan.¹⁴ Hal lain seperti daerah asal tempat tinggal, atau sentimen suku juga terkadang dipermasalahkan akibat perbedaan latar belakang budaya.¹⁵ Konsekuensi yang muncul adalah adanya bias yang sering memengaruhi proses seleksi pasangan, sementara prinsip *kafa'ah* dalam Islam hadir untuk memberikan panduan yang lebih universal berdasarkan kesetaraan di hadapan Allah.

Sejak dahulu hingga saat ini, terutama dalam konteks masyarakat modern, sering terjadi ketidakseimbangan antara pasangan dalam hal pekerjaan dan status ekonomi.¹⁶ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip *kafa'ah* dalam kesetaraan pekerjaan dan harta dipahami oleh para ulama dan mufasir Al-Qur'an. Transformasi makna nafkah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan tersier, serta dominasi finansial perempuan dalam beberapa rumah tangga, semakin menantang penerapan konsep *kafa'ah*.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas tema yang memiliki relevansi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian oleh Muhammad Zinul Musthofa dan Siti Aminah berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)*" membahas pernikahan dari perspektif sosial.¹⁷

¹³ Muhammad Yazid Bin Yunos, "Pengembangan Konsep Pendidikan Pra-Nikah di Singapura dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga Muslim Milenial" (Disertasi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), accessed December 3, 2024, <https://repository.uin-suska.ac.id/78718/2/DISERTASI%20MOHAMAD%20YAZID%20BIN%20YU>

¹⁴ Muhammad Zainul Syafaat, "Pendidikan Calon Suami Sebagai Prioritas Kafa'ah dalam Pernikahan di Desa Sribi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan" (Tesis, Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024), <http://etheses.iainmadura.ac.id/7344/>.

¹⁵ Fitria Ardhani, "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Suku Bugis, Jawa dan Banjar di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan," *Psikoborneo : Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 2, No 3, 2014 (n.d.), accessed December 8, 2024.

¹⁶ Ismail Marzuki and Alvin Qudratu Assu Udi, "Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 4 No. 1-Maret 2023 (n.d.), accessed December 5, 2024.

¹⁷ M. Zainul Mushtofa and Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Quro : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Vol 15 No. 01 (April

Begitu pula Ali Muhtarom dalam penelitiannya yang berjudul "*Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqh (Kritik dan Reinterpretasi)*" yang diterbitkan pada tahun 2018, mengupas konsep kafa'ah dalam perspektif hukum Islam.¹⁸ Penelitian lain oleh Aulil Amri yang berjudul "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*" fokus pada isu pernikahan beda agama.¹⁹ Adapun penelitian oleh Haarul Aswat dan Arif Rahman membahas lebih dalam mengenai isu nafkah dalam pernikahan²⁰. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan yang relevan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun kajian tentang prinsip ini dalam tafsir Al-Qur'an, baik klasik maupun kontemporer, masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam bagaimana para mufasir memandang prinsip *kafa'ah* dan relevansinya di era modern, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep kesetaraan dalam pernikahan sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab tantangan penerapan konsep *kafa'ah* di masyarakat modern yang semakin kompleks, di mana prinsip *kafa'ah* dalam Islam hadir sebagai panduan universal yang berlandaskan pada kesetaraan di hadapan Allah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan untuk menggali dan menganalisis prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder. Metode ini cocok untuk kajian konseptual yang berfokus pada telaah teks-teks keislaman, terutama ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya, serta literatur relevan lainnya.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, di mana pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait *kafa'ah*, sedangkan deskriptif bertujuan memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai konsep *kafa'ah* dari perspektif Al-Qur'an dan tafsirnya. Pendekatan ini juga mencakup analisis kontekstual untuk memahami relevansi prinsip *kafa'ah* dalam masyarakat kontemporer.

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait langsung maupun tersirat dengan konsep *kafa'ah*, seperti QS. Al-Baqarah: 221, QS. Al-Hujurat: 13, QS. At-Taubah : 71, QS. Al-Ahzab : 35, QS. An-Nur : 26 dan QS. An-Nisa : 35 serta interpretasi dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer,

2020) (April 2020),

¹⁸ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam*, December 15, 2018, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7027>.

¹⁹ Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam."

²⁰ Haarul Aswat and Arif Rahman, "KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal Al-Iqtishod* Vol. 5 No. 1 (2021): Maret (March 25, 2021), <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

seperti Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. karya Imam Al-Qurthubi, Tafsir *An-Nukat wa Al-Uyun* oleh Imam Al-Mawardi, dan Tafsir *Taysir Al-Kalam Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan* oleh Imam As-Sa'diy. Sementara itu, data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lain yang membahas *kafa'ah*, serta referensi sosial dan budaya untuk mengaitkan prinsip ini dengan konteks modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan. Proses ini mencakup identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan secara tersurat maupun tersirat dengan prinsip *kafa'ah*, penelaahan kitab tafsir untuk menggali interpretasi mufasir, dan pengumpulan referensi tambahan dari artikel jurnal, buku, serta literatur lainnya. Teknik ini mengacu pada prosedur penelusuran literatur dalam metodologi penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an dan tafsir. Prosedur ini mencakup pengelompokan ayat-ayat terkait *kafa'ah* berdasarkan tema tertentu, seperti kesetaraan agama, moral, dan sosial; analisis tafsir untuk membandingkan pandangan mufasir guna menemukan kesamaan, perbedaan, serta relevansinya; dan analisis konteks modern untuk melihat aplikabilitas prinsip-prinsip *kafa'ah* dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Makna *Kafa'ah*

Kafa'ah menurut Imam Ash-Shan'aniy dalam kitab *Subul as-Salam* berarti kesetaraan dan kesamaan. *Kafa'ah* dalam bab pernikahan mencakup agama, kedudukan, status kebebasan, pekerjaan, dan kekayaan.²¹ Secara istilah, *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak berat untuk melangsungkan perkawinan.²²

Konsep *kufu* atau *kafa'ah* dalam pernikahan merujuk pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Hal ini mengisyaratkan pentingnya bagi perempuan untuk mempertimbangkan kesesuaian calon suami dengan dirinya, termasuk aspek kecocokan dan kelayakan. Proses ini sebagai bentuk usaha untuk mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga di masa depan.

²¹ Abdurrohman bin Muhammad bin Qosim Al-Ashimi Al-Qahtani Al-Hambali An-Najdi, *Al-Ihkām Syarh Uṣūl al-Ahkām*, Cetakan Kedua, 2012.

²² Syarifah Gustiani and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangu Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 4, No. 1 (2016) (2018), <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174/89>.

2) Hukum *Kafa'ah*

Prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan salah satu konsep penting yang dibahas dalam hukum Islam. *Kafa'ah* atau kesetaraan antara calon suami dan istri bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan kestabilan dalam rumah tangga. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, para ulama mengambil landasan dari nilai-nilai kesetaraan dan kehormatan dalam pernikahan, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang menekankan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah terletak pada ketakwaan.

Oleh karena itu, kajian tentang *kafa'ah* menjadi perhatian dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Pembahasan mengenai *kafa'ah* menurut Imam Empat Madzhab telah dirangkum dengan baik oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, yang tertera sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* mencakup enam aspek utama:

- a. **Nasab:** Kesetaraan garis keturunan, dengan suku Quraisy dianggap lebih tinggi dibanding suku Arab lainnya, dan suku Arab lebih tinggi dari non-Arab.
- b. **Agama:** Kesamaan dalam agama Islam.
- c. **Hirfah (Pekerjaan):** Profesi laki-laki tidak jauh berbeda dengan keluarga perempuan.
- d. **Diyanah:** Tingkat ketaatan beragama.
- e. **Kemerdekaan:** Status bebas dari perbudakan.
- f. **Harta:** Kecukupan finansial untuk memenuhi kebutuhan pernikahan.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *kafa'ah* mencakup dua aspek utama:

- a. **Agama:** Kesamaan dalam agama Islam.
- b. **As-Salamah:** Tidak adanya cacat fisik atau mental yang dapat dijadikan alasan pembatalan pernikahan (*fasakh*) meliputi kegilaan, kusta, lepra, dan cacat fisik pada area hubungan intim. Untuk laki-laki, tambahan cacat yang bisa dijadikan alasan *fasakh* adalah impotensi.

3. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* mencakup empat aspek utama:

- a. **Nasab:** Kesepadanan garis keturunan.
- b. **Diyanah:** Tingkat ketaatan beragama, termasuk *murua'ah*.
- c. **Kemerdekaan:** Status bebas dari perbudakan
- d. **Pekerjaan:** Kesesuaian profesi, terutama profesi orang tua perempuan, menjadi pertimbangan penting.

4. Madzhab Hambali berpendapat bahwa *kafa'ah* mencakup lima aspek utama:

- a. **Diyanah:** Kesetaraan dalam tingkat ketaatan beragama
- b. **Profesi:** Kesetaraan dalam pekerjaan
- c. **Harta:** Kecukupan finansial untuk mahar nafkah
- d. **Kemerdekaan:** Status bebas dari perbudakan
- e. **Nasab:** Kesetaraan garis keturunan

Dari prinsip *kafa'ah* menurut imam empat mazhab, terdapat kesepakatan pada enam hal, yaitu:

1. **Agama:** Disepakati oleh seluruh Imam Madzab
2. **Nasab:** Kesetaraan garis keturunan (Hanafi, Syafi'i, Hambali).
3. **Diyanah:** Kesetaraan dalam ketaatan beragama (Hanafi, Syafi'i, Hambali).
4. **Kemerdekaan:** Status bebas dari perbudakan (Hanafi, Syafi'i, Hambali).
5. **Pekerjaan:** Kesesuaian profesi calon dengan calon mertua (Hanafi, Syafi'i, Hambali).
6. **Harta:** Kecukupan finansial untuk mahar dan nafkah (Hanafi, Hambali).

3) Analisis Ayat-Ayat Prinsip Kafa'ah dalam Al-Qur'an**1. Persamaan Agama dan Manhaj (QS.Al-Baqarah : 221)**

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمَنَ ۖ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝﴾

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Analisis Mufasir Klasik dan Kontemporer serta Relevansi Modern

Prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan, menurut para mufasir, menekankan pentingnya kesetaraan agama antara pasangan. Imam Al-Qurthubi dalam *Jami' al-Ulum wal Hikam* menjelaskan bahwa prinsip ini pertama-tama menuntut kesetaraan agama sebagai syarat utama dalam pernikahan yang sah, mengesampingkan status sosial atau faktor lain. Hal ini juga

tercermin dalam tafsir QS. Al-Baqarah: 221, yang melarang pernikahan dengan wanita musyrik hingga mereka beriman.

Al-Qurthubi juga mengulas perbedaan bacaan pada huruf ت dalam ayat tersebut—fathah (تَنكِحُوا) menunjukkan tindakan aktif pria yang meminang wanita musyrikah, sementara dhommah (تُنكِحُوا) memberi kesan pria yang lebih pasif, berada dalam kendali wanita musyrikah. Perbedaan ini mempertegas pentingnya agama dalam memilih pasangan, baik itu berupa inisiatif dari dalam diri pria untuk meminang wanita musyrikah, maupun penyerahan diri pria kepada pilihan wanita tersebut. Dalam kedua keadaan tersebut, agama tetap menjadi faktor utama yang mendominasi keputusan dalam memilih pasangan.

Selain itu, beliau mengutip pendapat ulama terkait status Ahlul Kitab, yang meskipun diperbolehkan menikah dengan mereka, tetap menekankan bahwa seorang Muslim lebih baik dibandingkan orang kafir.

Imam Al-Mawardi, dalam tafsir *An-Nukat wa Al-'Uyun*, juga mengingatkan bahwa meskipun wanita musyrikah bisa berasal dari keturunan terhormat, lebih baik memilih wanita beriman karena kesetaraan agama lebih utama daripada status sosial atau kecantikan. Imam Nashiruddin As-Sa'diy dalam *Taysiir Kariim Ar-Rahman* menegaskan bahwa larangan menikahi wanita musyrikah berlaku untuk semua, kecuali Ahlul Kitab, dengan hikmah utama untuk menjaga akidah. As-Sa'diy menambahkan bahwa kesetaraan agama tidak hanya menyangkut iman, tetapi juga *manhaj* (metodologi hidup) yang serasi antara suami dan istri untuk membangun keharmonisan rumah tangga.

Relevansi prinsip *kafa'ah* dalam masyarakat modern semakin jelas di tengah meningkatnya fenomena pernikahan beda agama, khususnya di era globalisasi. Kesetaraan agama dalam konteks ini tidak hanya terkait dengan ritual ibadah, tetapi juga berperan sebagai pelindung akidah dan penjaga keharmonisan rumah tangga. Di tengah masyarakat yang semakin plural dan sekuler, *kafa'ah* menjadi benteng penting untuk menghadapi godaan pernikahan yang bertentangan dengan syariat.

Prinsip *kafa'ah* dalam konteks masyarakat modern tetap sangat relevan, meskipun tantangan yang dihadapinya semakin kompleks. Kesetaraan agama dalam pernikahan tidak hanya menjadi pedoman untuk menjaga akidah, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung keharmonisan rumah tangga di tengah arus budaya global yang semakin bebas. Ketika agama dan akidah dipandang sebagai hal yang fleksibel dalam masyarakat plural, penting untuk mengingat bahwa pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar ikatan sosial; ia adalah sebuah perjanjian spiritual yang mengikat dua individu dalam keharmonisan yang bersumber dari kesamaan iman dan

prinsip hidup.

Kesetaraan agama yang ditegaskan dalam *kafa'ah* memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga di dunia modern, di mana perbedaan keyakinan sering kali menjadi sumber konflik. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir, terutama Imam As-Sa'diy, kesetaraan agama tidak hanya mencakup kesesuaian dalam keyakinan tetapi juga metodologi hidup (*manhaj*) yang serasi. Dalam pernikahan yang dibangun atas dasar agama dan metodologi hidup yang sama, pasangan memiliki pijakan yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan kehidupan, baik dalam menghadapi krisis pribadi maupun sosial.

2. Kesetaraan dalam Nasab (QS.Al-Hujurat: 13)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Analisis Mufasir Klasik dan Kontemporer serta Relevansi Modern

Prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh nasab atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mendukung pandangan Imam Malik yang menekankan bahwa ketakwaan adalah kriteria utama dalam menentukan kecocokan pasangan. Al-Qurthubi merujuk pada contoh pernikahan antara Bilal bin Rabah dengan saudari Abdurrahman bin Auf, serta Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah, yang menjadi bukti bahwa ketakwaan lebih utama daripada keturunan dalam memilih pasangan hidup.

Imam Al-Mawardi dalam *An-Nukat wal 'Uyun* menegaskan bahwa ayat ini melarang sikap berbangga diri terhadap nasab dan menekankan kesetaraan umat manusia. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa, lalu menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan. Oleh karena itu, dalam konteks *kafa'ah* pernikahan, yang harus diperhatikan adalah agama dan ketakwaan, bukan sekadar nasab atau keturunan. Demikian pula, Imam As-Sa'diy dalam *Taysir Kariim Ar-Rahman fii Tafsir Kalam Al-Mannan* menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan berdasarkan suku atau

bangsa.

Adapun dalam kitab tafsirnya, Imam Syafi'i mensyaratkan nasab sebagai syarat pernikahan. Pendapat ini dikuatkan oleh perkataan As-Sarakhsi yang memaparkan bahwa pernikahan meliputi hubungan yang erat, dengan tujuan membangun persahabatan, keakraban, keharmonisan, dan pembentukan ikatan keluarga yang kokoh, yang hanya dapat terwujud di antara pasangan yang setara.

Isu pernikahan lintas etnis dan suku menjadi contoh relevansi prinsip *kafa'ah* dalam konteks nasab pada masyarakat modern. Meskipun *Al-Qur'an* menegaskan kesetaraan umat manusia dalam hal keturunan (QS. Al-Hujurat: 13), dalam beberapa tradisi dan budaya sering kali masih menempatkan garis keturunan sebagai faktor utama dalam menentukan kesesuaian pasangan, mengarah pada diskriminasi terhadap pernikahan lintas etnis atau suku. Tekanan sosial untuk menjaga kemuliaan nasab seringkali lebih kuat daripada nilai-nilai agama atau moralitas universal, yang dapat memicu penolakan terhadap pernikahan lintas etnis atau suku..

Prinsip *kafa'ah* tidak hanya melindungi individu dari perbedaan yang dapat menimbulkan konflik, tetapi juga memastikan keharmonisan rumah tangga yang kokoh, berlandaskan ketakwaan, agama, dan karakter pribadi, tanpa terikat pada batasan sosial atau keturunan.

3. *Diyana* / Kesetaraan dalam Ketaatan Beragama (QS.Al-Ahzab: 35)

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَتَنِينَ وَالْفَتَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

Analisis Mufasir Klasik dan Kontemporer serta Relevansi Kehidupan Modern

QS. Al-Ahzab: 35 menjadi landasan penting dalam memahami prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan, khususnya dalam aspek keimanan dan amal shaleh. Ayat ini menyebutkan sifat-sifat mulia seperti keislaman, keimanan, ketaatan, kejujuran, kesabaran, khusyuk, menjaga kehormatan, dan banyak mengingat Allah. Sifat-sifat tersebut tidak hanya menjadi ukuran

kualitas seorang individu, tetapi juga panduan dalam memilih pasangan hidup yang sepadan.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan bahwa keislaman mencakup seluruh aspek keimanan dan amal yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Penyebutan keimanan secara khusus setelah keislaman menegaskan bahwa keimanan adalah inti yang memperkuat keislaman. Ini menunjukkan bahwa kualitas seseorang sebagai muslim dan mukmin merupakan landasan utama yang harus diperhatikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

Imam Al-Mawardi menambahkan bahwa seorang muslim dan muslimah adalah mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah, sedangkan mukmin dan mukminah adalah mereka yang membenarkan iman melalui hati, lisan, dan amal. Sifat-sifat lainnya, seperti ketaatan, kesabaran, kejujuran, dan khusyuk, menggambarkan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan tidak hanya mencakup aspek keyakinan, tetapi juga amal nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Imam As-Sa'diy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sifat-sifat yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab: 35 adalah ciri-ciri terpuji yang dimiliki oleh orang-orang beriman, baik pria maupun wanita. Beliau menekankan bahwa Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang memiliki sifat-sifat ini, termasuk ketakwaan, kesabaran, kejujuran, khusyuk, menjaga kehormatan, dan banyak berdzikir. Dalam kaitannya dengan prinsip *kafa'ah*, As-Sa'diy menegaskan bahwa kesetaraan dalam agama dan ketakwaan jauh lebih penting dibandingkan nasab atau status sosial. Pasangan yang memiliki sifat-sifat ini lebih mampu membentuk hubungan yang harmonis, baik secara spiritual maupun sosial, serta menjalani kehidupan bersama sesuai dengan nilai-nilai agama.

Prinsip *kafa'ah* dalam konteks pernikahan menuntut adanya kesetaraan antara calon pasangan, terutama dalam keimanan dan amal shaleh. Sifat-sifat yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab: 35 menjadi tolok ukur utama bagi perempuan maupun laki-laki dalam memilih pasangan hidup. Ayat ini menekankan pentingnya keselarasan iman dan akhlak, terutama bagi perempuan, karena secara fitrah perempuan adalah mengikuti suaminya. Jika seorang perempuan memilih suami yang tidak memiliki kualitas iman dan kebaikan, hal ini dapat memengaruhinya secara langsung. Kalaupun ia tidak terpengaruh, situasi tersebut dapat menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, menjadikannya seperti neraka kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang pasangan yang tidak sepadan dalam iman dan amal berpotensi menjadi penghalang dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Oleh karena itu, perempuan tidak hanya dianjurkan untuk memilih pasangan yang *kufu* (sepadan), tetapi juga memastikan bahwa calon suami mencerminkan sifat-sifat mulia yang digambarkan dalam ayat ini.

Dalam konteks *diyanah* (ketaatan beragama), ketimpangan ini menjadi cerminan

kurangnya keselarasan antara tuntutan terhadap pasangan dan kesiapan pribadi untuk menjadi pasangan yang sepadan. Prinsip *diyanah* mengajarkan bahwa ketaatan beragama adalah fondasi utama dalam *kafa'ah*. Pernikahan yang timpang dalam aspek ini, di mana satu pasangan sangat baik dalam agama dan akhlak sementara yang lain jauh dari itu, sering kali memicu ketidakadilan emosional. Pasangan yang baik cenderung terus berkorban untuk memahami, sementara yang kurang baik tidak menunjukkan usaha untuk berubah.

Oleh karena itu, *kafa'ah* dalam *diyanah* menekankan pentingnya kesetaraan dalam iman dan amal ibadah agar pernikahan menjadi sarana saling mendukung menuju kebaikan, bukan beban sepihak. Pernikahan yang seimbang memungkinkan kedua pasangan berkembang bersama dalam iman, sehingga tercipta rumah tangga yang penuh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sekaligus membawa harmoni dan keberkahan dalam kehidupan.

4. Status Kemerdekaan (QS.An-Nisa : 25)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَاهُنَّ أَحْزَنُ لَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Analisis Mufasir Klasik dan Modern serta Relevansi Kehidupan Modern

Terkait ayat ini, para mufasir memiliki pandangan berbeda yang menunjukkan ragam pendekatan dalam memahami pernikahan dengan budak serta kaitannya dengan kemuliaan dan

kehormatan dalam pernikahan.

Imam Al-Mawardi menekankan bahwa menikahi wanita merdeka lebih dianjurkan daripada budak. Hal ini tercermin dari penafsirannya terhadap istilah *thoul* (kemampuan), yang memiliki tiga makna: kemampuan finansial untuk menikahi wanita merdeka, keberadaan wanita merdeka untuk dijadikan istri, atau kecenderungan hati terhadap budak. Ia menilai menikahi wanita merdeka lebih utama karena menjaga kemuliaan, keimanan, dan keturunan bebas dari status perbudakan.

Imam Al-Qurthubi, dengan mengutip pendapat Imam Malik, menegaskan larangan menikahi budak untuk mencegah status anak yang dapat menjadi milik tuan budak jika budak itu milik orang lain. Bahkan, jika seseorang memiliki kemampuan menikahi wanita merdeka tetapi memilih budak, Imam Malik menyarankan agar keduanya dipisahkan. Jika alasan lelaki tersebut adalah karena takut terjerumus dalam zina, maka ia harus dicambuk. Pendapat serupa juga diungkapkan Imam Abu Hanifah, yang melarang pernikahan dengan budak meskipun tanpa kelapangan, karena dianggap hanya memenuhi syahwat.

Di sisi lain, Imam As-Sa'diy bersikap mengambil jalan tengah, dengan memperbolehkan pernikahan budak dalam kondisi tertentu, yaitu jika seseorang tidak mampu menikahi wanita merdeka dan khawatir terjerumus zina. Meski demikian, beliau tetap menganjurkan bersabar untuk tidak menikahi budak demi menjaga kehormatan dan menghindarkan anak dari status perbudakan. Jika menikahi budak menjadi satu-satunya cara menghindari zina, maka hal itu dibolehkan.

Penafsiran ini secara umum terkait erat dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Ketiga mufasir sepakat bahwa mempertimbangkan kehormatan, kemuliaan, dan status sosial termasuk hal penting dalam memilih pasangan. Hal ini relevan dengan isu-isu modern yang, meskipun perbudakan telah ditiadakan, muncul dalam bentuk stigma sosial lain, seperti menikahi mantan narapidana.

Kafa'ah dalam syariat tidak didasarkan pada rekam jejak masa lalu, melainkan pada nilai iman dan akhlak seseorang saat ini. Meskipun begitu, masa lalu seseorang tetap dapat menjadi pertimbangan, terutama karena potensi stigma dan prasangka buruk dari masyarakat yang sulit dihilangkan sepenuhnya, meskipun taubat telah dilakukan dengan tulus.

Taubat memang menghapus dosa di sisi Allah, tetapi taubat tidak menghapus aib atau stigma buruk seseorang di mata masyarakat. Dalam realitas sosial, pelaku dengan masa lalu kelam seringkali tetap menghadapi diskriminasi dan prasangka, sehingga menjadi penting bagi calon pasangan dan keluarganya untuk mempertimbangkan kesiapan dalam menerima dan

menghadapi konsekuensi sosial tersebut.

Pada akhirnya, keputusan menikah dengan seseorang yang memiliki masa lalu tertentu bergantung pada kesiapan individu dan keluarga untuk menerima keadaan tersebut dengan bijak. Jika mereka merasa mampu, maka hal itu tidak perlu dipermasalahkan.

Dengan demikian, pandangan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertimbangan sosial dan prinsip agama. Tidak salah memilih pasangan yang dianggap lebih setara secara status, tetapi inti pernikahan dalam Islam tetaplah membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* berdasarkan iman dan akhlak.

5. *Hirfah* / Pekerjaan (QS. An-Nur : 32)

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Analisis Mufasir Klasik dan Modern serta Relevansi Kehidupan Modern

Al-Mawardi menjelaskan bahwa prinsip *kafa'ah* mencakup kesetaraan dalam finansial dan status sosial, menekankan pentingnya kemampuan ekonomi calon suami untuk menjaga kehormatan dan martabat pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan dengan wanita merdeka lebih diutamakan jika calon suami mampu, sementara menikahi hamba sahaya diperbolehkan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang mencukupi, asalkan tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan dan menghindari zina.

Sementara itu, tafsir As-Sa'diy menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah tanggung jawab wali untuk membantu orang-orang di bawah tanggungannya menikah, termasuk memastikan bahwa pasangan memiliki akhlak yang baik. Penekanan pada kemampuan ekonomi terlihat dalam janji Allah untuk mencukupi kebutuhan pasangan yang menikah demi menjaga kesucian diri. Ini memberikan pemahaman bahwa kondisi finansial tidak menjadi hambatan utama, karena keberkahan dan kecukupan akan datang dari Allah.

Al-Qurthubi menegaskan bahwa dalam pernikahan, kesetaraan pekerjaan tidak menjadi syarat *kufu*, dengan alasan rezeki sudah terjamin di sisi Allah selama niat pernikahan adalah mencari ridha-Nya. Ibnu Mas'ud bahkan menyarankan mencari kecukupan melalui pernikahan, dengan keyakinan bahwa Allah akan membantu orang-orang yang menikah dengan niat menjaga

kehormatan.²³ Disisi lain, Al-Qurthubi juga mengakui dinamika sosial yang memengaruhi pemikiran tentang kesetaraan dalam pekerjaan atau status sosial.

Dalam konteks kekinian, keluarga perempuan sering kali mempertimbangkan kesesuaian profesi calon suami, melihatnya sebagai cerminan kemampuan ekonomi dan kelayakan sosial. Hal ini mencerminkan adanya tekanan sosial yang kuat terhadap keluarga untuk memastikan pasangan yang setara dalam pekerjaan, demi menghindari stigma atau celaan dari masyarakat. Misalnya, jika seorang perempuan dari keluarga menengah keatas menikah dengan laki-laki dengan profesi yang dianggap kurang bergengsi, seperti pekerja kasar atau tukang sapu jalanan. Hal ini berpotensi menjadi bahan cemoohan yang dapat memengaruhi keharmonisan hubungan.

Dalam hal ini, Tafsir Al-Qurthubi memberikan pandangan yang menarik bahwa meskipun pertimbangan sosial adalah hal yang wajar, prinsip dasar *kafa'ah* tetap tidak mensyaratkan kesetaraan dalam pekerjaan. Fokusnya tetap pada kemampuan pasangan untuk menjaga kehormatan dan membangun kehidupan bersama. Dalam Islam, rezeki dan keberkahan dipandang sebagai hasil dari usaha bersama pasangan setelah menikah, bukan sekadar berasal dari status atau profesi tertentu sebelum pernikahan.

Ketiga tafsir tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, prinsip *kafa'ah* lebih menitikberatkan pada kesesuaian akhlak, kemampuan menjaga kehormatan, dan niat baik untuk membangun rumah tangga. Meskipun pertimbangan profesi relevan dalam konteks sosial modern, Islam mengingatkan agar hal ini tidak menjadi penghalang utama pernikahan. Alih-alih fokus pada kesetaraan status sosial semata, yang utama adalah kesiapan pasangan untuk bekerja sama dan berjuang dalam membangun keluarga yang harmonis, dengan keyakinan bahwa rezeki adalah karunia Allah bagi mereka yang menikah untuk menjaga kesucian dan kehormatan.

Tafsir ini memberikan pijakan bahwa dalam menghadapi tekanan sosial terkait pekerjaan dan status dalam pernikahan, umat Islam diajak untuk menyeimbangkan tiga aspek utama: nilai-nilai agama sebagai fondasi utama dalam memilih pasangan, kematangan akhlak yang mencerminkan kesalehan serta kemampuan menghadapi tanggung jawab pernikahan, dan realitas sosial seperti stigma masyarakat, status ekonomi, atau pandangan terkait masa lalu calon pasangan.

Keputusan pernikahan sebaiknya diambil dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut secara seimbang, tanpa terlalu menitikberatkan pada norma sosial semata, namun juga tidak mengabaikannya, demi menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

²³ Imam Ibnu Jarir Ath -Thabari, *Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Cetakan Pertama (Arab Saudi, n.d.).

6. Kesetaraan dalam Harta / Kemampuan Finansial Keluarga (QS.An-Nisa : 34)

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِظَّتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ.....﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). ...

Analisis Mufasir Klasik dan Modern serta Relevansi Kehidupan Modern

Dalam pandangan para mufasir, kesanggupan seorang laki-laki dalam memberikan nafkah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepemimpinan dan tanggung jawabnya atas keluarga. Imam Qurthubi menegaskan bahwa kemampuan memberikan nafkah adalah dasar kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Jika seorang suami tidak lagi mampu menafkahi istrinya, maka kepemimpinannya dianggap gugur. Bahkan menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, ketidakmampuan ini bisa menjadi alasan pembatalan akad nikah. Pandangan ini menunjukkan bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan syarat utama dalam kelangsungan hubungan pernikahan.

Imam Al-Mawardi memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa kewajiban nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab laki-laki dalam menegakkan hak-hak Allah atas istrinya. Ketidakmampuan memberikan nafkah tidak hanya berdampak pada sisi finansial, tetapi juga mencederai tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin yang seharusnya menjaga dan melindungi keluarganya. Ini menunjukkan bahwa nafkah lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga berkaitan erat dengan peran laki-laki dalam memimpin rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama.

Sementara itu, Imam As-Sa'diy menekankan bahwa memberikan nafkah adalah amanah besar yang membuktikan pengorbanan laki-laki untuk keluarganya. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban ini akan menciptakan ketidakseimbangan dalam rumah tangga dan melemahkan peran kepemimpinan laki-laki yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab laki-laki tidak hanya terbatas pada pemberian materi, tetapi juga pada peranannya sebagai pelindung dan pemimpin keluarga.

Di sisi lain, dalam konteks kehidupan modern, prinsip kesanggupan nafkah ini sering kali diuji oleh dinamika sosial yang kompleks. Misalnya, ketika pria berasal dari keluarga dengan

kondisi ekonomi lebih rendah dibandingkan pihak wanita, laki-laki kerap menjadi sasaran perlakuan tidak adil, seperti direndahkan atau diperlakukan seperti bawahan oleh keluarga istrinya. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan dalam hubungan, tetapi juga melemahkan posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga sebagaimana yang diidealkan dalam syariat.

Analisis ini menunjukkan bahwa pandangan para mufasir klasik tetap relevan dengan kehidupan modern. Tanggung jawab nafkah tidak hanya terkait dengan materi, tetapi juga dengan stabilitas emosional, kepercayaan diri, dan penghormatan dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara prinsip syariat dan dinamika sosial modern menjadi kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan dari perspektif mufasir klasik dan kontemporer serta relevansinya dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *kafa'ah* tetap relevan meskipun tantangan zaman semakin kompleks. Mufasir klasik menekankan bahwa kesetaraan dalam agama, ketakwaan, nasab, pekerjaan, dan harta adalah kriteria utama dalam menentukan kecocokan pasangan hidup. Agama dan ketakwaan selalu dianggap sebagai syarat utama untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

Sementara itu, meskipun mufasir kontemporer cenderung memberikan penjelasan yang lebih ringkas dan tidak secara eksplisit membahas isu-isu modern, prinsip *kafa'ah* yang menekankan kesetaraan agama dan moralitas tetap diterima sebagai pedoman penting dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural dan terhubung secara global, fenomena pernikahan lintas agama, perbedaan status sosial, dan perubahan norma pernikahan menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, prinsip agama tetap menjadi dasar utama untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki relevansi yang kuat baik dalam tafsir klasik maupun dalam aplikasi pernikahan di masyarakat modern. Meskipun nilai dan norma sosial mengalami dinamika perubahan, prinsip kesetaraan dalam agama dan ketakwaan tetap menjadi pilar utama yang menjadi dasar dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Adwi, Mushtofa. *Jami' Ahkam An-Nisa*. Cetakan Pertama. Ketiga. Samanud - Mesir: Dar As-Sunnah, n.d. Accessed November 24, 2024.
- Al-Juzairy, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Cetakan Keenam. Kairo-Mesir: Maktabah At-Taufiqiyah, 2012.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi. *An-Nukat Wal 'Uyun*. Beirut - Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2010.
- Al-Qahtani Al-Hambali An-Najdi, Abdurrohman bin Muhammad bin Qosim Al-Ashimi. *Al-Ihkām Syarḥ Uṣūl al-Aḥkām*. Cetakan Kedua., 2012.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Ar-Rainiy Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 22, No 1 (2020) (2020). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719>.
- Ardhani, Fitria. "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Suku Bugis, Jawa dan Banjar di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan." *Psikoborneo : Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 2, No 3, 2014 (n.d.). Accessed December 8, 2024.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani. *Subulus Salam*. Dār al-Ḥadīth, n.d. Accessed December 5, 2024.
- As-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah. *Taysiir Al-Kariim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Cetakan Pertama. Arab Saudi: Muassasah Ar-Risalah, n.d.
- As-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams Al-Aimmah. *Al-Mabsuth li As-Sarakhsi*. Beirut - Lebanon: Dar Al-Ma'rifag, n.d. Accessed November 28, 2024.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Al-Iqtishod* Vol. 5 No. 1 (2021): Maret (March 25, 2021).
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Syamsuddin Muhammad bin Qosim bin Muhammad Bin Idris. *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*. Cetakan Pertama. Saudi Arabia: Dar At-Tadmiriyyah, 2010.
- Asy-Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid. *Tuhfatul 'Arūsain*. Cetakan ke 42. Mesir: Maktabah al-'Ilm, 2023.
- Ath -Thabari, Imam Ibnu Jarir. *Jami' Al Bayan Fi Ta'wiil Ay Al-Qur'am*. Cetakan Pertama. Arab Saudi, n.d.
- Bin Yunos, Muhammad Yazid. "Pengembangan Konsep Pendidikan Pra-Nikah di Singapura

- dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga Muslim Milenial.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Accessed December 3, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/78718/2/DISERTASI%20MOHAMAD%20YAZID%20BIN%20YUNOS.pdf>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang - Undang.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, July 15, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.
- Gustiani, Syarifah, and Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangu Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah,FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 4, No. 1 (2016) (2018). <https://jurnal fai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174/89>.
- Kartika Sari, Eka, and Biko Nabih Fikri Zufar. “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi COVID-19.” *Al-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya* Vo. 4 No. 1 (2021).
- Marzuki, Ismail, and Alvin Qudratu Assu Udi. “Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 4 No. 1-Maret 2023 (n.d.). Accessed December 5, 2024.
- Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi).” *Jurnal Hukum Islam*, December 15, 2018. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7027>.
- Mushtofa, M. Zainul, and Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa’ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat).” *Ummul Quro : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Vol 15 No. 01 (April 2020) (April 2020). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/101253478/R_zainul_11_23-libre.pdf?1681891663=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_PR AKTEK_KA.pdf&Expires=1732328962&Signature=CrUWqqS824klLINIP0Wy3jjwhIG nC~BiRPo20jLASJZzf9~7gDhwT3bAWUt9zuTjEnhWihvijtA4c6ggPLg8Zvrh0qWTf5 sRb3tDOAmZVskPntXIDuLJPEOLi~1pTiPZJBvWikeAIMf9edTXUJRwBc9HlfOTyIzThA8QMMIQQH-cgJtJON52l96wXWoX4H7uiZPy7BW0FAh8vGyXcHqV3dMkv6qj0aei4TK-EUIapfxj4EugzCbA4Y5ccmboULdA7knBRFNcbECjhvYE7jvlg77VcM8UVulF17Td5DyTbHfj5eDmdqvoRVabDI935Up02pdq0WVR~aXYqEqaaXO1g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

- Muwaffaq ad-Din Abu Muḥammad ‘Abd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, Ibnu Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni li Ibn Qudamah*. Cetakan Pertama. Mesir: Maktabah Kairo, n.d. Accessed November 28, 2024.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cetakan Pertama. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Oemar Mita, Abu Bassam. *Me and My Half Dien*. Cetakan Kedua. Bekasi: Bassam Publishing - PT. Tunas Ilmu Mandiri, 2024.
- Syafaat, Muhammad Zainul. “Pendidikan Calon Suami Sebagai Prioritas Kafa’ah dalam Pernikahan di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024. <http://etheses.iainmadura.ac.id/7344/>.
- Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Kolerasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, 2020. <https://core.ac.uk/reader/288101450>.
- Syamsuddin Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji. *Jami’ Li Ahkam Al-Quran*. Cetakan Kedua. Kairo-Mesir: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1384H / 1964M.